



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 511.2/Kep/67-DKUPP/2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENERIMA SUBSIDI OPERASI PASAR MURAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Purwakarta dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok pada bulan Ramadhan, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan/atau saat terjadi kenaikan/lonjakan harga, maka perlu melaksanakan pengurangan harga dengan memberikan subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa penetapan lokasi untuk pelaksanaan Operasi Pasar Murah di wilayah Kabupaten Purwakarta beserta jumlah kuota penerima subsidi pada masing-masing lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Lokasi Penerima Subsidi Operasi Pasar Murah di Wilayah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);
11. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Subsidi Operasi Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor ....).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 463/Kep.240-Bappelitbangda/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Penetapan Desa Lokasi Focus Penurunan Stunting di Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

2. Berita Acara Rapat perihal Verifikasi Data Daftar Lokasi Penerima Subsidi Operasi Pasar Murah di Wilayah Kabupaten Purwakarta Nomor DG.04.01/185/perdag/2023 tanggal 8 Februari 2023

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Lokasi Penerima Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok pada kegiatan Operasi Pasar Murah di wilayah Kabupaten Purwakarta;

KEDUA : Lokasi Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah masyarakat yang sudah berumah tangga yang memiliki anak Stunting dan termasuk dalam Rumah Tangga Miskin ;

KETIGA : Daftar Lokasi Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud pada

- tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar Murah adalah sebagai berikut :
1. Gula kristal putih bukan rafinasi;
  2. Minyak goreng kemasan produksi dalam negeri Standar Nasional Indonesia (SNI);
  3. Sarden Botan 155gr;
  4. Tepung terigu;
  5. Susu Bubuk.
- KELIMA : Besaran Subsidi Operasi Pasar Murah adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket komoditi kebutuhan pokok masyarakat, terdiri dari :
1. Gula kristal putih sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram;
  2. Minyak goreng sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per liter;
  3. Sarden Botan 155gr sebesar Rp 8.000 (delapan ribu rupiah) per kilogram;
  4. Tepung terigu sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per kilogram; dan
  5. Susu Bubuk Sachet 26 gr sebesar Rp 12.000 (dua belas ribu rupiah) per 8 Sachet.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 20 Februari 2023

(A) BUPATI PURWAKARTA 

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 511-2/Kep.169-DKUPP/2023  
 TANGGAL : 20 Februari 2023  
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI PENERIMA SUBSIDI OPERASI PASAR MURAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR LOKASI PENERIMA SUBSIDI  
 DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PAKET	KETERANGAN
1	SUKATANI	Cianting	78	besarnya subsidi sebesar Rp 50.000 (lima Puluh Ribu) per paket
	<b>364</b>	Panyindangan	70	
		Malang Nengah	75	
		Sindang Laya	71	
		Cipicung	70	
		<b>JUMLAH</b>	<b>364</b>	
2	PURWAKARTA	Purwamekar	72	besarnya subsidi sebesar Rp 50.000 (lima Puluh Ribu) per paket
	<b>644</b>	Cipaisan	77	
		Munjuljaya	76	
		Citalang	74	
		Nagrikidul	78	
		Nagrikaler	73	
		Nagritengah	77	
		Sindangkasih	117	
		<b>JUMLAH</b>	<b>644</b>	
3	PLERED	Liung Gunung	70	besarnya subsidi sebesar Rp 50.000 (lima Puluh Ribu) per paket
	<b>366</b>	Pamoyanan	71	
		Palinggihan	77	
		Sempur	73	
		Cibogo Hilir	75	
		<b>JUMLAH</b>	<b>366</b>	
4	DARANGDAN	Darangdan	85	besarnya subsidi sebesar Rp 50.000 (lima Puluh Ribu) per paket
	<b>85</b>			
		<b>JUMLAH</b>	<b>85</b>	
5	MANIIS	Sinar Galih	80	besarnya subsidi sebesar Rp 50.000 (lima Puluh Ribu) per paket
	<b>245</b>	Citamiang	84	
		Pasir Jambu	81	
		<b>JUMLAH</b>	<b>245</b>	
6	SUKASARI	SUKASARI	138	besarnya subsidi sebesar Rp 50.000 (lima Puluh Ribu) per paket
	<b>138</b>			
		<b>JUMLAH</b>	<b>138</b>	
7	JATILUHUR	CISALADA	83	besarnya subsidi sebesar Rp 50.000 (lima Puluh Ribu) per paket
	<b>163</b>	MEKARGALIH	80	
		<b>JUMLAH</b>	<b>163</b>	
8	PASAWAHAN	PASAWAHAN	84	besarnya subsidi sebesar Rp 50.000 (lima Puluh Ribu) per paket
	<b>246</b>	CIHERANG	82	
		LEBAK ANYAR	80	
		<b>JUMLAH</b>	<b>246</b>	

9	BABAKAN CIKAO	CILANGKAP	82	besarnya subsidi sebesar Rp 50.000 (lima Puluh Ribu) per paket
	<b>153</b>	MULYAMEKAR	71	
		<b>JUMLAH</b>	<b>153</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>2404</b>	

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA